



RENSTRA TRANSISI

Tahun 2024-2026



KECAMATAN GIRIMAYA KOTA PANGKALPINANG

Jalan Rasakunda Kel.Batu Intan Kec.Girimaya Kota Pangkalpinang

Telp. 0717 – 431984 e-Mail : kecamatanirimaya@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala karena atas limpahan rahmat-Nya, Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girimaya dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya menjadi Dasar Penyusunan Renstra SKPD yang mengacu pada RPJM Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan satu tahun sekali. Selain itu Penetapan Renstra SKPD ini juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatan Girimaya merupakan agenda kerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Girimaya dalam kurun waktu lima tahun kedepan, Rencana Strategis Tahun 2024-2026 merupakan landasan penetapan kebijakan bagi pemerintah Kecamatan Girimaya dengan memperhatikan perkembangan dinamika serta peluang perkembangan tantangan di masa mendatang.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Girimaya guna pencapaian keberhasilan, sangatlah ditentukan bagaimana perencanaan strategis di susun sesuai tingkat analisa potensi sumber daya yang dimiliki maupun hasil analisa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam beberapa tahun kedepan. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 memegang peran penting bagi Kecamatan dalam menetapkan langkah kebijakan sesuai dengan perkembangan masa depan yang dihadapi.

Demikian juga terhadap tantangan dan hambatan harus menjadi bahan intropeksi terhadap kebijakan, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyempurnaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ini masih banyak kekurangannya, hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada kami, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, dengan harapan nantinya Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ini dapat berguna, khususnya bagi Kecamatan Girimaya dan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta masyarakat umumnya di masa mendatang.

Pangkalpinang, Maret 2023
CAMAT GIRIMAYA,



LUTHEL DARMA SAPUTRA, S.IP
NIP. 19891204 201010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GIRIMAYA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Girimaya	II-1
2.2 Sumber Daya Kecamatan Girimaya	II-3
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Girimaya	II-13
2.4 Realisasi Anggaran dan Sumber Pendanaan	II-15
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Girimaya	II-18

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GIRIMAYA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-1
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	III-5
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLH Strategis	III-5
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-5

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Girimaya	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Girimaya	IV-1

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1	Strategi	V-1
5.2	Kebijakan	V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Girimaya	VI-1
-----	---	------

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1	Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Girimaya	VII-1
-----	--	-------

BAB VIII PENUTUP

8.1	Pedoman Transisi	VIII-1
8.1	Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil Pemilihan Langsung, wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, serta sebagai acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

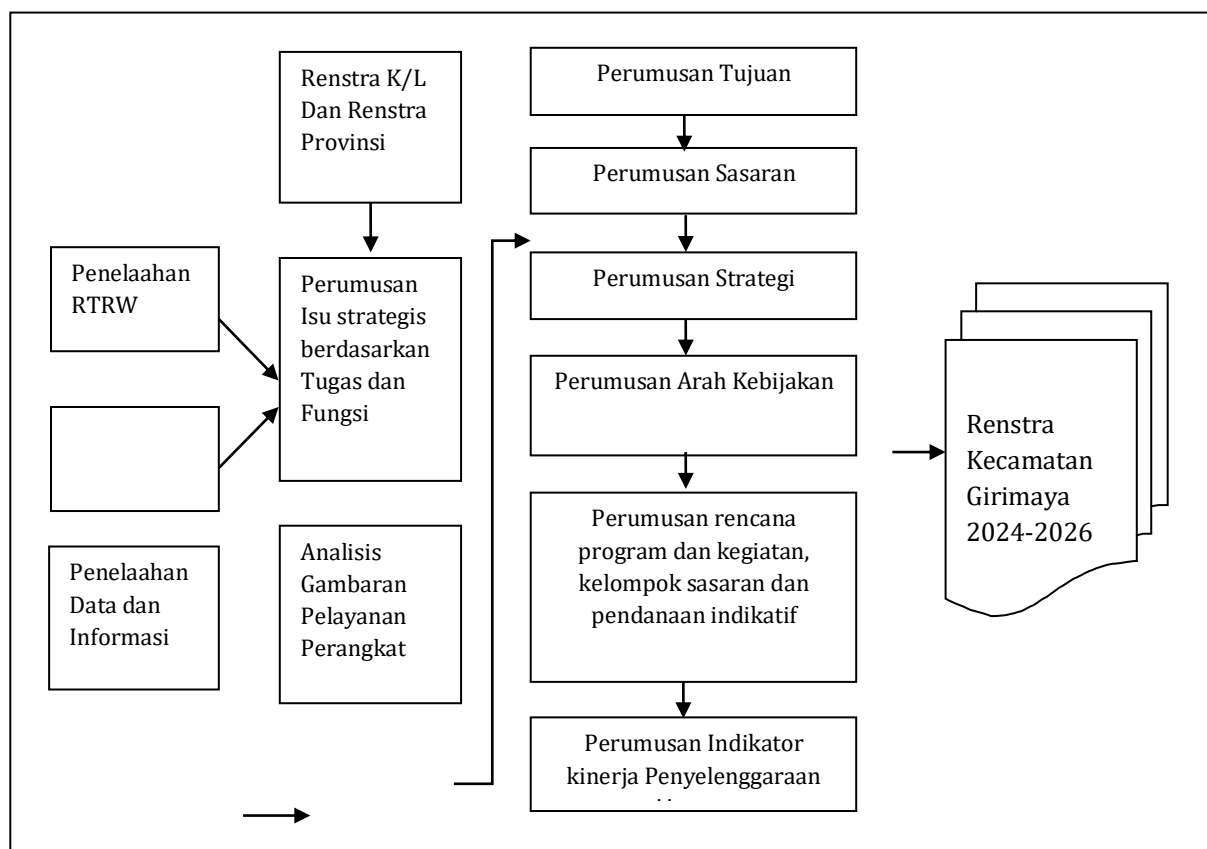
Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sebagai acuan dalam mendukung penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Pangkalpinang. Ditetapkannya beberapa peraturan baru yang berdampak pada kebijakan pelaksanaan pembangunan seperti Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah beberapa dinamika yang ada, maka secara khusus Perangkat Daerah melakukan Perubahan Rancana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA TRANSISI 2024-2026).

Pada tahun 2023 telah ditetapkan RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, serta melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian RPD 2024-2026 Kota Pangkalpinang, maka Kecamatanirimaya perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan beberapa kebijakan Pemerintah Daerah agar dapat menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD.

Tahapan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatan Girimaya adalah sebagai berikut :



(Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Girimaya)

Renstra Kecamatan Girimaya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Girimaya untuk Tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Kecamatan Girimaya menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Girimaya baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 13) Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 16) Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 17) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
- 19) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);

- 20) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
- 21) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
- 22) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
- 23) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);
- 24) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 144).
- 25) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 148).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatanirimaya adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun pada tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatanirimaya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatanirimaya Kota Pangkalpinang, yaitu :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatanirimaya untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kecamatanirimaya kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Girimaya.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Girimaya dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Girimaya yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Tahun 2024-2026

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Girimaya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Girimaya tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Girimaya

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Girimaya, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Girimaya.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Girimaya

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Girimaya, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Girimaya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Girimaya.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Girimaya tahun 2024-2026

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Girimaya mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Kecamatan Girimaya.

BAB II

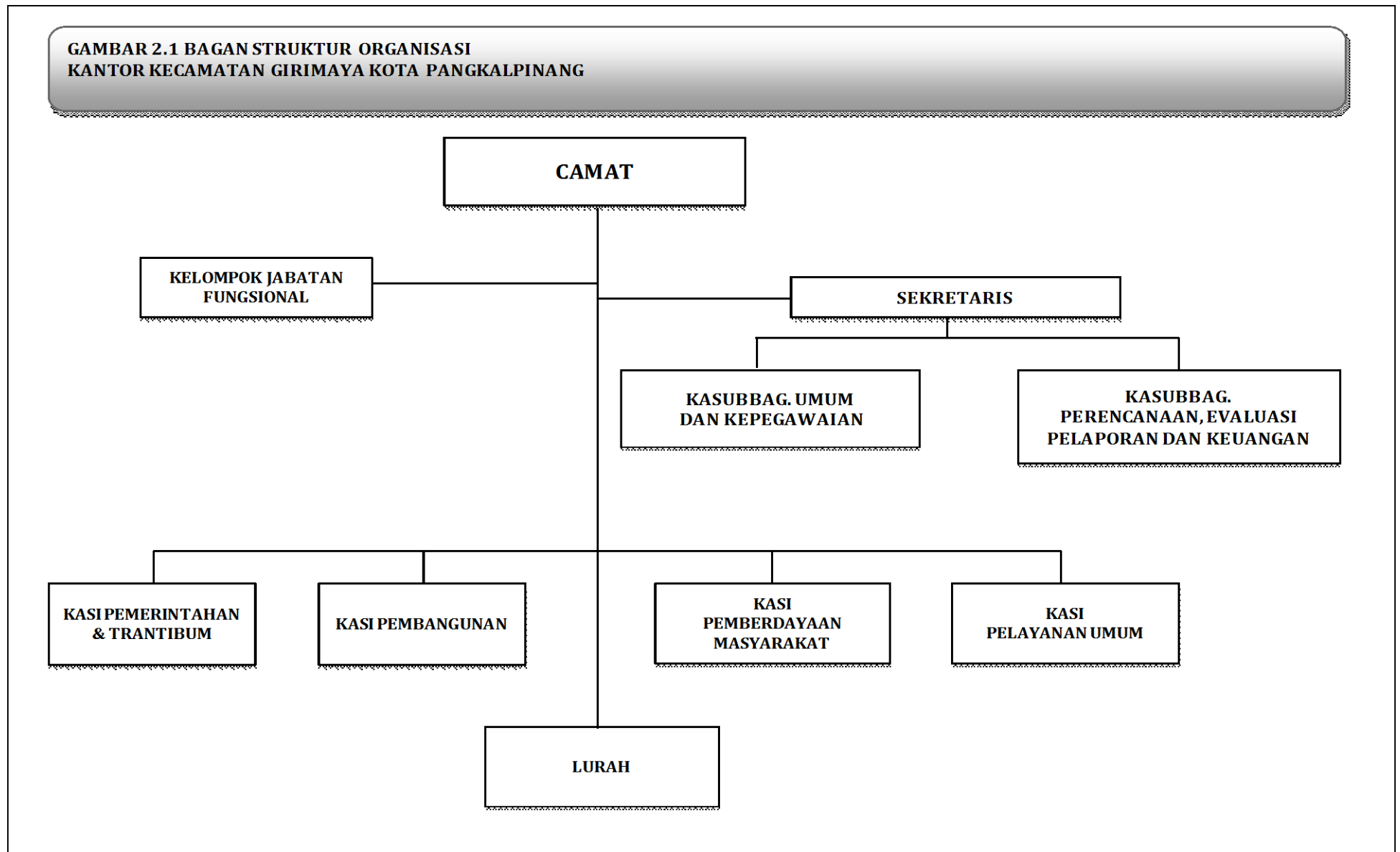
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GIRIMAYA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Girimaya

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Pangkalpinang, Susunan Organisasi Kecamatan Girimaya terdiri dari :

- a. Camat Esselon III/a
- b. Sekretaris Kecamatan eselon IV/a
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian eselon IV/b
 - b. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan eselon IV/b
- c. Kasi Tata Pemerintahan dan Trantibum Esselon IV/a
- d. Kasi Pembangunan Esselon IV/a
- e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Esselon IV/a
- f. Kasi Pelayanan Umum Esselon IV/a
- g. Lurah Esselon IV/b

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Girimaya digambarkan sebagaimana pada Gambar 2.1 berikut :



2.1.1 Uraian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi satuan Organisasi Kecamatan Girimaya sebagaimana dimuat dalam pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kota Pangkalpinang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kota yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; serta melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada camat.

Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- 2) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, pemuka agama serta tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 4) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- 5) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 7) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 9) Melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- 10) Melakukan bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pembinaan serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- 11) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Lurah beserta perangkat kelurahan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 12) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 13) Pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup kecamatan kepada Walikota yang meliputi : pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- 14) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Kota yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan lingkup Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat Kecamatan Tipe B membawahi :

- a. Sekretaris Kecamatan;
- b. Seksi Tata Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif serta fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi Kecamatan;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat lingkup kecamatan;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana kecamatan;
- 5) Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan Kesekretariatan dan Kecamatan;
- 9) Pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan bahan informasi dan pengelolaan bahan informasi daerah wilayah kecamatan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, diklat dan kesejahteraan pegawai;
- 4) Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan daerah lingkup Kecamatan;
- 5) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor Kecamatan dan koordinasi serta fasilitasi rencana kebutuhan kantor kelurahan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- 7) Pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat Kecamatan; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemuktahiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Kecamatan;
- 2) Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Kecamatan;
- 3) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD, LKPI) kecamatan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan kecamatan yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan semester dan akhir tahun kecamatan;
- 5) Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah kecamatan;
- 6) Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan program kerja dan Administrasi Keuangan Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum

Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantibum

melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan data dan bahan lingkup Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan profil Kelurahan dan Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi urusan pemerintahan dan Trantibum yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), pelayanan administrasi pertanahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan, pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; fasilitasi pengamanan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan walikota, fasilitasi kerjasama antar Kelurahan dan koordinasi dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, pemuka agama dalam penyelesaian perselisihan antar Kelurahan, pembinaan potensi perlindungan masyarakat dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana dan pelaksanaan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat, Pelaksanaan upaya pengamanan atas aset-aset pemerintah kota di wilayah Kecamatan;
- 4) Penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota, bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan, bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan, bahan pelaporan

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;

- 5) Penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Trantibum di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan umum masyarakat di wilayah Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota, bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 7) Pelaporan pelaksanaan lingkup Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

d. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Umum yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pelayanan Umum melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pelayanan Umum.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan data dan bahan lingkup Pelayanan Umum;
- 2) Pelayanan data dan informasi Kecamatan;
- 3) Pengoordinasian dan penyiapan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkup kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, meliputi standar pelayanan, survei kepuasan masyarakat, pengembangan inovasi pelayanan publik;

- 4) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 6) Pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan Umum.

e. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pembangunan melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pembangunan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan data dan bahan lingkup Pembangunan;
- 2) Pelaksanaan urusan pembangunan tingkat Kecamatan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor Kecamatan dan Kelurahan, fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan, pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkup kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, pembantuan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah Kecamatan;
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 4) Penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan pelaporan pelaksanaan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- 6) Pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan data dan bahan lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan sosial (JPS) dengan Instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan Instansi terkait;
- 3) Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayahnya;
- 5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 6) Pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat.

g. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; melakukan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pelayanan masyarakat; memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, lurah mempunyai fungsi :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
- 2) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, pemuka agama serta tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kelurahan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 4) Melakukan koordinasi dengan kecamatan dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- 7) Melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan;
- 8) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap perangkat kelurahan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 9) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 10) Pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup kelurahan kepada Camat yang meliputi : penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; pemberdayaan masyarakat; penyelenggaraan pelayanan masyarakat; upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Girimaya

Sumber daya manusia atau personil yang ada di Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang secara keseluruhan berjumlah 95 (Sembilan Puluh Lima) orang, yang terdiri dari 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 26 (Dua puluh enam) orang Pegawai Harian Lepas (PHL), dan 30 orang Petugas satgas smile dengan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin (gender), tingkat pendidikan, pejabat struktural dan fungsional, golongan seperti tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.1

Sumber Daya Manusia di Kecamatan Girimaya

No.	Personil	Jenis Kelamin		TOTAL
		Lk	Pr	
1	2	3	4	5
1	PNS	26	13	39
2	PHL	6	20	26
3	Satgas Smile	29	1	30
JUMLAH		61	34	95

(Sumber : DUK Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Girimaya, 2023)

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	Σ
1	SD Sederajat	-	-	-	1	-	1	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	7	3	4	8	11	11	22
4	D3	5	2	-	3	1	5	6
5	S1	14	8	2	8	16	16	32
6	S2	-	-	-	-	1	-	1
7	S3	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	26	13	6	20	32	33	65

(Sumber : DUK Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Girimaya, 2023)

Tabel 2.2.3**Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	6	2	8
3	Golongan III	20	11	31
4	Golongan IV	-	-	1
	Jumlah	26	13	39

(Sumber : DUK Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Girimaya, 2023)

Tabel 2.2.4**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Struktural dan Fungsional**

No.	Jabatan	Jumlah	Ket
1	Camat	1	
2	Sekretaris Kecamatan	1	
3	Lurah	5	
4	Kasi Kecamatan	4	
5	Sekretaris Kelurahan	5	
6	Kasubbag	2	
7	Kasi Kelurahan	12	
8	Staf	9	
	Jumlah	39	

(Sumber : DUK Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Girimaya, 2023)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Girimaya pada tahun 2023 meliputi dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			B	KB	RB
1	Gedung kantor	1	1	0	0
2	Gedung pertemuan / aula	1	1	0	0
3	Gedung Pos Jaga (Bhabinkamtibmas)	1	1	0	0
4	Tempat Parkir	2	2	0	0
5	Komputer/ PC	13	6	2	5
6	Laptop	10	5	4	1
7	Printer	26	12	4	10
8	AC	15	10	2	3
9	Kipas Angin	13	10	1	2
10	Sepeda Motor	3	2	1	0
11	Mobil	3	2	1	0
12	Dll..				

(Sumber : Bendahara Barang Kecamatan Girimaya, 2022)

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Girimaya

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Persentase Sarana dan Pra Sarana Publik yang terbangun.
3. Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu.
4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif.
5. Persentase Keluhan Masyarakat yang di tindaklanjuti.
6. Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Girimaya “B”.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Girimaya selama kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas dan profesional kerja aparatur kecamatan dan kelurahan.
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Minimnya jumlah lembaga masyarakat yang aktif.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang (Tahun 2018 - Tahun 2022)

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke - (%)				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%		100%	85%	86%	3,2	3,3	85%	87%	86%	3,0	3	85,00%	102,35%	100,00%	93,75%	93,94%
2	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	100%		100%	82%	84%	-	-	85%	80%	82%	-	-	85,00%	97,56%	97,62%	-	-
3	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%		100%	75%	80%	-	-	85%	70%	75%	-	-	85,00%	93,33%	93,75%	-	-
4	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan	BB		BB	70%	-	-	-	B	70%	-	-	-	87,50%	100,00%	-	-	-
5	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		-	-	72%	80%	85%	-	-	72%	100%	100%	-	-	100,00%	125,00%	117,65%

2.4 Realisasi Anggaran dan Sumber Pendanaan

Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD dan PBD-P yaitu sebagai berikut :

1) Tahun 2019

Pagu APBD sebesar	Rp. 9.630.693.582
Pagu APBD-P sebesar	Rp. 11.908.944.067
Realisasi sebesar	Rp. 9.687.283.112
Persentase Realisasi	81,34 %

2) Tahun 2020

Pagu APBD sebesar	Rp. 9.986.301.277,92
Pagu APBD-P sebesar	Rp. 9.515.044.184,88
Realisasi sebesar	Rp. 8.493.778.849
Persentase Realisasi	89,27 %

3) Tahun 2021

Pagu APBD sebesar	Rp. 7.372.071.508
Pagu APBD-P sebesar	Rp. 7.627.941.900
Realisasi sebesar	Rp. 6.369.735.475
Persentase Realisasi	83,51 %

4) Tahun 2022

Pagu APBD sebesar	Rp. 7.925.994.093
Pagu APBD-P sebesar	Rp. 8.025.994.093
Realisasi sebesar	Rp. 7.063.492.443
Persentase Realisasi	88,01 %

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Girimaya

Kecamatan Girimaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan

eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

2.5.1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan atau *Strength* adalah poin internal dan poin positif. Berikut ini adalah beberapa kekuatan di Kecamatan Girimaya :

1. Letak yang strategis karena terletak di pusat pemerintahan Kota Pangkalpinang.
2. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat.

2.5.2 Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan atau kelebihan. Ini adalah hal-hal yang perlu ditingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Berikut ini adalah kelemahan Kecamatan Girimaya

1. Masih kurangnya infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan program kegiatan terasa terhambat dalam progresnya.
2. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

2.5.3 Tantangan atau Ancaman (Threats)

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Girimaya sebagai berikut:

1. Proaktif masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas masih lemah.
2. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
3. Masih tingginya tingkat pengaduan masyarakat.

2.5.4 Peluang (Opportunity)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan KecamatanGirimaya sebagai berikut:

1. Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Girimaya dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah

2. Kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Girimaya untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan
3. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GIRIMAYA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Girimaya

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Girimaya selama 3 (tiga) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Girimaya, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Girimaya 3 (tiga) tahun ke depan antara lain :

- 1) Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang standar operasional pelayanan.
- 2) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat.
- 4) Kompetensi SDM tidak sesuai dengan penempatan.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

I. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang yaitu :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance”

Dengan indikator kinerja tujuan adalah **“Indeks Reformasi Birokrasi”**.

II. Sasaran

Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang yaitu :

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT”

Dengan indikator Sasaran RPD adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Girimaya
Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance.	1. Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih minim. 2. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah. 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat. 4. Kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan penempatan.	1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	1. Semangat Kerja. 2. Alokasi anggaran dari Pemerintah kota. 3. Komitmen dan kebijakan Kepala Daerah.
2.	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT.			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Renstra Kecamatan Girimaya tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Renstra Kecamatan Girimaya tidak merencanakan kegiatan dalam skala besar yang akan berdampak pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Girimaya sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan.
- 2) Rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan.
- 3) Masih tingginya angka penyakit masyarakat (PEKAT).
- 4) Tidak adanya tindak lanjut atas review atau evaluasi pegawai di setiap bidang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Girimaya

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girimaya dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya”

Indikator dari tujuan ini adalah **“Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya”**, dengan target kinerja setiap tahun sejak 2024 sampai dengan 2026 sebagaimana bisa dilihat pada tabel 4.1.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Girimaya

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Girimaya yang diperoleh dari pencapaian outcome program Kecamatan Girimaya. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girimaya yang akan dicapai adalah :

1. **“Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Girimaya”** Dengan indikator dari sasaran ini adalah **“Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Girimaya”**.
2. **“Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Girimaya”**. Dengan indikator sasaran yaitu **“Persentase Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditangani”**

Sasaran jangka menengah Kecamatan Girimaya beserta indikator dan target kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Girimaya

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
						2021/2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya	PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	%	94,00	86,00	87,00	88,00
		Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Girimaya	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Girimaya	Jumlah Surat Keterangan atau Rekomendasi dan Lain- lain yang Dikeluarkan oleh Kecamatan Tahun Berkenaan/ Jumlah Permintaan Surat Keterangan Atau Surat Rekomendasi dan Lain-lain Dari Masyarakat yang Diterima Tahun Berkenaan x 100 %	%	100,00	100,00	100,00	100,00
		Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Girimaya	Persentase Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %	%	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Girimaya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Budaya Pelayanan Prima dengan SOP yang Berlaku di Kecamatan Girimaya.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Pengaduan yang Tersistem Secara Baik di Kecamatan Girimaya.

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Girimaya dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah.
2. Menyelenggarakan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Girimaya.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya.
4. Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif.
5. Meningkatkan waktu pelayanan administrasi tepat waktu.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan Kecamatan Girimaya dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Girimaya

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Program
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan Girimaya	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan Girimaya	Meningkatkan budaya pelayanan prima dengan standar operating prosedur yang berlaku di Kecamatan Girimaya.	1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal dan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			2. Menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan Girimaya	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Girimaya	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			4. Pemenuhan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Girimaya	
	Terselesaikannya permasalahan dan pengaduan masyarakat di Kecamatan Girimaya	Meningkatkan pelayanan pengaduan yang tersistem secara baik di Kecamatan Girimaya.	1. Meningkatkan waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Girimaya	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			2. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan Girimaya	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Girimaya

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026) meliputi program/ kegiatan/ sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Pangkalpinang dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Pada Renstra Kecamatan Girimaya, berikut ini adalah rincian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
- Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Batu Intan)

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Besar)

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Semabung Baru)

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sriwijaya)

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pasar Padi)

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
- Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Batu Intan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bukit Besar)

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Semabung Baru)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sriwijaya)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pasar Padi)
- Evaluasi Kelurahan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Batu Intan)
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bukit Besar)
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Semabung Baru)
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sriwijaya)
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pasar Padi)

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Girimaya terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
OPD Kecamatan Girimaya Tahun 2024

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Kecamatan	Sasaran Kecamatan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab	
									2024		2025		2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12		13		14		15	
				PROGRAM PENUNJANG URISAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian APIP	Nilai	72.50		72.75		73.00		72.75		Sekretaris Kecamatan	
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Dengan Metode Survey	Nilai	3.40		4,689,874,200.00	3.50	4,812,923,514.00	3.60	4,931,472,820.00	3.60	14,434,270,534.00		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhiya Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang Disusun Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	2,500,000.00	100	2,500,000.00	100	2,500,000.00	100	7,500,000.00	Kasubag PEP & Keuangan	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tertusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	500,000.00	2	500,000.00	2	500,000.00	6	1,500,000.00	Kasubag PEP & Keuangan	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	500,000.00	2	500,000.00	2	500,000.00	6	1,500,000.00	Kasubag PEP & Keuangan	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DFA-SKPD	Tersedianya Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD	Dokumen	2	500,000.00	2	500,000.00	2	500,000.00	6	1,500,000.00	Kasubag PEP & Keuangan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	500,000.00	4	500,000.00	4	500,000.00	12	1,500,000.00	Kasubag PEP & Keuangan	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	500,000.00	3	500,000.00	3	500,000.00	9	1,500,000.00	Kasubag PEP & Keuangan	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai SAP Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Seluruh Laporan Keuangan yang Disusun Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	3,972,757,200.00	100	4,072,523,514.00	100	4,169,472,820.00	100	12,214,753,534.00	Kasubag PEP & Keuangan	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41	3,971,757,200.00	41	4,071,523,514.00	41	4,168,472,820.00	41	12,211,753,534.00	Kasubag PEP & Keuangan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	500,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	1000003	1,500,000.00	Kasubag PEP & Keuangan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	500,000.00	2	500,000.00	2	500,000.00	1500006	1,500,000.00	Kasubag PEP & Keuangan	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya Pelanggaran Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Tahun Lalu x 100 %	%	100	48,700,000.00	100	56,200,000.00	100	58,700,000.00	100	163,600,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	28,700,000.00	1	28,700,000.00	1	28,700,000.00	3	86,100,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	20,000,000.00	5	27,500,000.00	5	30,000,000.00	15	77,500,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tercantum Dalam APBD Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan x 100 %	%	-2	142,917,000.00	-1	155,200,000.00	0	168,800,000.00	0	466,917,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4,000,000.00	1	4,500,000.00	1	5,000,000.00	3	13,500,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,000,000.00	1	10,000,000.00	1	12,500,000.00	3	27,500,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	35,917,000.00	4	36,700,000.00	4	38,000,000.00	12	110,617,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15,000,000.00	2	16,000,000.00	2	18,000,000.00	6	49,000,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	3	9,000,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian	

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	80,000,000.00	1	85,000,000.00	1	92,300,000.00	3	257,300,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi Tahun Berkenaan (unit) Dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan (unit) x 100 %	%	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	60,000,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	15	60,000,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercantumkan Dalam APBD Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun berkenaan x 100 %	%	100	456,000,000.00	100	458,500,000.00	100	463,000,000.00	100	1377500000	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	50,000,000.00	1	51,000,000.00	1	52,000,000.00	3	153,000,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15,000,000.00	1	15,500,000.00	1	18,000,000.00	3	48,500,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	391,000,000.00	1	392,000,000.00	1	393,000,000.00	3	1,176,000,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Terpelihara Dengan Baik Tahun Berkenaan (unit) Dibagi Jumlah Seluruh Barang Milik Perangkat Daerah yang Ada Tahun Berkenaan (unit) x 100 %	%	100	47,000,000.00	100	48,000,000.00	100	49,000,000.00	100	144,000,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	45,000,000.00	3	46,000,000.00	3	47,000,000.00	3	138,000,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	3,000,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	3,000,000.00	Kasubag Umum & Kepegawaian
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik Menuai Tercapainya Good Governance						INDEKS REFORMASI BIROKRASI		Nilai	67.71		69.36		71		71		Kepala Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		Nilai	84		85		86		86		KEPALA DAERAH
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya				Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya	Permen/PAN BB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai	86		87		88		88		Camat Girimaya
			Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Girimaya			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Girimaya	Jumlah Surat Keterangan atau Rekomendasi dan Lain-lain yang Dikeluarkan oleh Kecamatan Tahun Berkenaan/ Jumlah Permintaan Surat Keterangan Atau Surat Rekomendasi dan Lain-lain Dari Masyarakat yang Diterima Tahun Berkenaan x 100 %	%	100		100		100		100		Camat Girimaya
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Girimaya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Girimaya	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Tahun Berkenaan / Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	175,000,000.00	100	185,000,000.00	100	195,000,000.00	100	555,000,000.00	Sekretaris Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah	Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan pengusan kepala daerah yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan pengusan kepala daerah yang direncanakan dalam Renja Tahun berkenaan x 100%	%	100	175,000,000.00	100	185,000,000.00	100	195,000,000.00	100	555,000,000.00	Kasi Kesra
				Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	1	175,000,000.00	1	185,000,000.00	1	195,000,000.00	3	555,000,000.00	Kasi Kesra
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya	Jumlah Sarana Prasarana Publik yang Dibangun Tahun Berkenaan (unit) / Jumlah Sarana dan Prasarana Publik yang Akan Dibangun Tahun Berkenaan (unit) x 100 %	%	100	58,500,000.00	101	109,250,000.00	102	110,000,000.00	100	277,750,000.00	Sekretaris Kecamatan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%	%	100	8,500,000.00	100	9,250,000.00	100	10,000,000.00	100	27,750,000.00	Kasi Pembangunan

				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Girimaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Girimaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Girimaya	Lembaga Kemasyarakatan	6	7,000,000.00	6	7,500,000.00	6	8,000,000.00	6	22,500,000.00	Kasi Pembangunan
				Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1,500,000.00	1	1,750,000.00	1	2,000,000.00	3	5,250,000.00	Kasi Pembangunan
					Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batu Intan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batu Intan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%	%	100	10,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	50,000,000.00	Lurah Batu Intan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Intan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Intan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Intan yang Terbangun	Unit	1	10,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	50,000,000.00	Lurah Batu Intan
					Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Besar	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Besar	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%	%	100	10,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	50,000,000.00	Lurah Bukit Besar
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Besar yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Besar yang Terbangun	Unit	1	10,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	50,000,000.00	Lurah Bukit Besar
					Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semabung Baru	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semabung Baru	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%	%	100	10,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	50,000,000.00	Lurah Semabung Baru
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Baru yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Baru yang Terbangun	Unit	1	10,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	50,000,000.00	Lurah Semabung Baru
					Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sriwijaya	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sriwijaya	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%	%	100	10,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	50,000,000.00	Lurah Sriwijaya
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Sriwijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Sriwijaya yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Sriwijaya yang Terbangun	Unit	1	10,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	50,000,000.00	Lurah Sriwijaya
					Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasar Padi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Pasar Padi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%	%	100	10,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	50,000,000.00	Lurah Pasar Padi
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Padi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Padi yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Padi yang Terbangun	Unit	1	10,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	50,000,000.00	Lurah Pasar Padi
					Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang Aktif / Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan x 100 %	%	100	2,712,000,000.00	101	2,718,000,000.00	102	2,724,000,000.00	101	8,154,000,000.00	Sekretaris Kecamatan
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Girimaya	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam renja tahun berkenaan x 100%	%	100	44,000,000.00	100	45,000,000.00	100	46,000,000.00	100	135,000,000.00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	44,000,000.00	1	45,000,000.00	1	46,000,000.00	1	135,000,000.00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
					Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Batu Intan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Batu Intan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%	%	100	480,000,000.00	100	481,000,000.00	100	482,000,000.00	100	1,443,000,000.00	Lurah Batu Intan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Batu Intan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Batu Intan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Batu Intan	Lembaga Kemasyarakatan	6	480,000,000.00	6	481,000,000.00	6	482,000,000.00	6	1,443,000,000.00	Lurah Batu Intan
					Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Besar	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Besar	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%	%	100	582,000,000.00	100	583,000,000.00	100	584,000,000.00	100	1,749,000,000.00	Lurah Bukit Besar
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bukit Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bukit Besar	Lembaga Kemasyarakatan	6	582,000,000.00	6	583,000,000.00	6	584,000,000.00	6	1,749,000,000.00	Lurah Bukit Besar
					Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Semabung Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Semabung Baru	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%	%	100	573,000,000.00	100	574,000,000.00	100	575,000,000.00	100	1,722,000,000.00	Lurah Semabung Baru
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Semabung Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Semabung Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Semabung Baru	Lembaga Kemasyarakatan	6	573,000,000.00	6	574,000,000.00	6	575,000,000.00	6	1,722,000,000.00	Lurah Semabung Baru
					Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sriwijaya	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Sriwijaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%	%	100	549,000,000.00	100	550,000,000.00	100	551,000,000.00	100	1,650,000,000.00	Lurah Sriwijaya
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Sriwijaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Sriwijaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Sriwijaya	Lembaga Kemasyarakatan	6	549,000,000.00	6	550,000,000.00	6	551,000,000.00	6	1,650,000,000.00	Lurah Sriwijaya

					Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasar Padi	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Pasar Padi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam reja tahun berkenaan x 100%	%	100	484,000,000.00	100	485,000,000.00	100	486,000,000.00	100	1,455,000,000.00	Lurah Pasar Padi
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasar Padi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Pasar Padi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Pasar Padi	Lembaga Kemasyarakatan	6	484,000,000.00	6	485,000,000.00	6	486,000,000.00	6	1,455,000,000.00	Lurah Pasar Padi
			Terselenggaranya permasalahan dan pengaduan masyarakat di Kecamatan Girimaya			Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindakanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %	%	100		100		100		100		Camat Girimaya
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah waktu pelayanan administrasi tepat waktu yang terseleenggara dibagi jumlah waktu pelayanan administrasi tepat waktu x 100 %	%	100	503,500,000.00	101	508,000,000.00	102	517,000,000.00	100	1,528,500,000.00	Selektaris Kecamatan
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Girimaya	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Girimaya	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%	%	100	5,500,000.00	100	6,000,000.00	100	8,000,000.00	100	19,500,000.00	Kasi Trantibum
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	5,500,000.00	1	6,000,000.00	1	8,000,000.00	3	19,500,000.00	Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%	%	100	5,500,000.00	100	6,000,000.00	100	6,500,000.00	100	18000000	Kasi Pelayanan Umum
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	5,500,000.00	1	6,000,000.00	1	6,500,000.00	3	18,000,000.00	Kasi Pelayanan Umum
					Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Batu Intan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Batu Intan	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%	%	100	87,000,000.00	100	87,500,000.00	100	88,000,000.00	100	262,500,000.00	Lurah Batu Intan
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Batu Intan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Batu Intan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Batu Intan)	Laporan	1	87,000,000.00	1	87,500,000.00	1	88,000,000.00	3	262,500,000.00	Lurah Batu Intan
					Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Besar	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Besar	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%	%	100	82,000,000.00	100	82,500,000.00	100	83,000,000.00	100	247,500,000.00	Lurah Bukit Besar
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Besar)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Besar)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Besar)	Laporan	1	82,000,000.00	1	82,500,000.00	1	83,000,000.00	3	247,500,000.00	Lurah Bukit Besar
					Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Semabung Baru	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Semabung Baru	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%	%	100	87,000,000.00	100	87,500,000.00	100	88,000,000.00	100	262,500,000.00	Lurah Semabung Baru
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Semabung Baru)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Semabung Baru)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Semabung Baru)	Laporan	1	87,000,000.00	1	87,500,000.00	1	88,000,000.00	3	262,500,000.00	Lurah Semabung Baru
					Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Sriwijaya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Sriwijaya	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%	%	100	88,000,000.00	100	88,500,000.00	100	89,000,000.00	100	265,500,000.00	Lurah Sriwijaya
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sriwijaya)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sriwijaya)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sriwijaya)	Laporan	1	88,000,000.00	1	88,500,000.00	1	89,000,000.00	3	265,500,000.00	Lurah Sriwijaya
					Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Pasar Padi	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Pasar Padi	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%	%	100	83,500,000.00	100	84,000,000.00	100	84,500,000.00	100	252,000,000.00	Lurah Pasar Padi
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pasar Padi)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pasar Padi)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pasar Padi)	Laporan	1	83,500,000.00	1	84,000,000.00	1	84,500,000.00	3	252,000,000.00	Lurah Pasar Padi
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Girimaya	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Girimaya	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan tahun berkenaan Dibagi Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang direncanakan tahun berkenaan x 100%	%	100	65,000,000.00	100	66,000,000.00	100	70,000,000.00	100	201,000,000.00	Kasi Tata Pemerintahan

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Tertelaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan	2	65,000,000.00	1	66,000,000.00	1	70,000,000.00	4	201,000,000.00	Kasi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Keterlibatan Umum
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERLIBATAN UMUM	Tertelaksananya Ketenteraman dan Keterlibatan Umum di Kecamatan Girimaya	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Girimaya	Jumlah Laporan atau Pengaduan dari Masyarakat yang Ditindaklanjuti Tahun berkenaan / Jumlah Laporan Atau Pengaduan yang Diterima Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	60,000,000.00	Sekretaris Kecamatan
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Tertelaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Tertelaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterlibatan umum tahun berkenaan dibagi jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterlibatan umum yang direncanakan tahun berkenaan x 100%	%	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	60,000,000.00	Kasi Trantibum
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tertelaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	60,000,000.00	Kasi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Keterlibatan Umum
				JUMLAH						8,158,874,200.00		8,353,173,514.00		8,497,472,820.00		16,855,520,534.00	

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Girimaya

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girimaya adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Girimaya dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girimaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girimaya selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girimaya.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					Tahun 2021/2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance			INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai	62,78	67,71	69,36	71,00	71,00
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT			Nilai	NA	84,00	85,00	86,00	86,00
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya			Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya	Nilai	98,64	86,00	87,00	88,00	88,00
	Terseleenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Girimaya		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	3,95	3,40	3,50	3,60	3,60
	Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Girimaya		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya	%	98,64	86,00	87,00	88,00	88,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,84	68,00	70,00	71,00	71,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	3,95	3,4	3,5	3,6	3,6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Girimaya	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Girimaya	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatan Girimaya adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta melakukan perubahan dan penambahan kegiatan dalam dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Girimaya, dengan tetap berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Girimaya tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Girimaya agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program/ kegiatan/ Sub Kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Girimaya dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Girimaya yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra Tahun 2024-2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Girimaya sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.